



## PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK ANGKAT

Mohammad Teja\*)

Abstrak

*Kasus penelantaran, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan terhadap anak justru dilakukan oleh orang terdekat mereka, seperti yang terjadi pada Angeline di Bali. Peristiwa ini mengindikasikan kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap gejala penelantaran dan penyiksaan dalam keluarga korban. Buruknya perlakuan terhadap anak angkat (adopsi) ini mengingatkan Pemerintah dan masyarakat untuk menindak pelanggaran pelaksanaan prosedur adopsi. Untuk memastikan perlindungan terhadap anak angkat, bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Penyadaran akan pentingnya kesiapan mental dan materi bagi pasangan muda dalam hal memiliki anak tentunya menjadi penting untuk mencegah maraknya proses adopsi nonprosedural yang tidak sedikit berujung pada kasus penelantaran anak.*

### Pendahuluan

Tidak lama setelah kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh suami dan istri terhadap kelima anak kandungnya di Cibubur Mei 2015 lalu, masyarakat kembali dikejutkan oleh berita ditemukannya mayat seorang anak perempuan berumur 8 tahun di dekat kandang ayam rumahnya. Setelah sempat dikabarkan hilang pada tanggal 16 Mei 2015, bocah bernama Angeline itu ditemukan warga pada tanggal 10 Juni 2015. Ada bekas jeratan di leher jenazah, serta 24 tanda-tanda kekerasan lainnya di beberapa bagian tubuh, seperti memar, lebam, luka bekas pukulan, dan bekas sundutan rokok.

Temuan tersebut menambah daftar kasus kekerasan terhadap anak. Menurut


Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sejak 2011 telah terjadi 11.381 kasus kekerasan dengan lebih dari 50 persennya adalah kekerasan seksual. Rata-rata terjadi 2.788 kasus kekerasan terhadap anak per tahunnya dengan puncak frekuensi terjadi pada tahun 2013 sebanyak 3.339 kasus (lihat Gambar 1). Selain kejahatan seksual, kasus-kasus yang terjadi terhadap anak antara lain penjualan anak, penelantaran, dan perebutan anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih belum sepenuhnya melindungi anak dari kejahatan orang dewasa.

Pelaku penelantaran dan kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di wilayah domestik oleh orang terdekat

\*) Peneliti Muda Sosiologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI. E-mail: teja@dpr.go.id.



mereka sendiri, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat anak tinggal. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan orang tua dan masyarakat terhadap hak-hak anak. Banyak faktor yang memicu kekerasan terhadap anak, seperti faktor sosial ekonomi (kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain-lain) atau faktor psikologis (rendahnya kematangan orang tua). Kasus-kasus kekerasan terhadap anak angkat sering dilakukan sebagai hukuman karena alasan sepele. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa hukuman fisik merupakan cara untuk mendisiplinkan anak.



Gambar 1 Frekuensi Kasus Kekerasan dan Persentase Kekerasan Seksual terhadap Anak 2011-2015  
Sumber: Diolah dari Media Indonesia, 12 Juni 2015.

Yang lebih menyedihkan adalah fakta bahwa Angeline merupakan anak angkat (adopsi) yang diambil pasangan suami istri Douglas dan Margriet sejak bayi. Ia diserahkan orang tua kandungnya yang tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan. Malangnya, kondisi Angeline ternyata tidak sebaik yang diidamkan. Setidak-tidaknya hampir satu tahun sebelum terbunuhnya korban, penampilan lusuh dan bau kotoran hewan mewarnai kesehariannya. Luka-luka di tubuhnya pun sudah diketahui oleh guru dan orang tua murid. Bahkan penghuni kos rumah orang tua angkat Angeline kerap mendengar ibu angkatnya memarahinya di malam hari.

Meskipun demikian, tidak ada yang menghentikan perlakuan buruk terhadap Angeline hingga ia akhirnya ditemukan telah tidak bernyawa. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan adanya kasus ini, maka perlu dikaji bagaimana praktek adopsi dan mengapa dapat terjadi perlakuan salah terhadap anak adopsi.

## Proses Pengangkatan Anak di Indonesia


Menurut Ahmad Kamil, 2008, (dalam Matuankotta, 2011: 76) latar belakang pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan: a) untuk meneruskan keturunan; b) untuk mewariskan harta; c) untuk memberikan jaminan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut; d) komersial/eksploitasi; dan e) sekedar untuk pancingan.

Memang, proses pengangkatan anak tidak mudah dilakukan. Prosedur pengangkatan anak telah diatur dalam PP No 54 Tahun 2007. Selain mempersiapkan setumpuk kelengkapan dokumen, orang tua kandung harus mengajukan permohonan penyerahan anak untuk diasuh dan diangkat ke Dinas Sosial. Selanjutnya tim khusus penilaian melakukan pengecekan kepada calon orang tua angkat, terkait suasana rumah, keuangan, hingga kesiapan mental calon orang tua baru. Kemudian, anak diberikan waktu selama enam bulan untuk berinteraksi dengan orang tua angkat dan jika dinilai cocok, pengangkatan anak ditetapkan oleh surat pengesahan dari pengadilan (Lihat Gambar 2).

Proses yang membutuhkan waktu membuat calon orang tua angkat tidak sabar. Namun sebaliknya, jangka waktu yang lama ini memberikan masa persiapan yang cukup bagi calon orang tua untuk dapat beradaptasi dengan tugas-tugas pengasuhan. Di Australia proses adopsi anak memerlukan waktu 5-10 tahun dan belum tentu disetujui oleh pemerintah. Bahkan pada tahun 2014, pemerintah Australia membentuk badan federal baru guna menangani adopsi bagi anak dari luar negeri. Walaupun badan ini bukan untuk mempermudah dan menyederhanakan proses adopsi dengan segala persyaratannya, tetapi badan ini memberikan harapan baru bagi anak yang tidak memiliki keluarga dan harapan baru bagi anak yang tidak memiliki orang tua.

## Pengangkatan Anak secara Ilegal

Dalam prakteknya, anak angkat dapat mengalami masalah kejelasan status hukum.



Gambar 2 Bagan prosedur pengangkatan anak di Indonesia  
Sumber: Diolah dari UU PA dan KPAI

Hal ini sering disebabkan oleh: a) motivasi pengangkatan anak bukanlah semata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk komersial, perdagangan, sekedar pancingan, dan setelah memperoleh anak kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan; b) rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta kelahiran melalui pencatatan pengangkatan anak setelah memperoleh persetujuan melalui penetapan pengadilan; dan c) sosialisasi yang kurang dari pemerintah terhadap pemberlakuan peraturan yang baru, khususnya terhadap masyarakat yang berdomisili di pedesaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak.

Proses pengangkatan anak yang tidak mengikuti prosedur yang semestinya tentunya akan menyebabkan minimnya pengawasan terhadap kasus penelantaran anak. Menurut catatan Kementerian Sosial, sepanjang tahun 2009 ada 50 orang anak diadopsi oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya di tahun 2010 tercatat 48 anak, dan di tahun 2011 tercatat 29 anak diadopsi. Sementara untuk adopsi lintas negara pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing 11 orang anak, pada tahun 2012 sebanyak 8 orang anak dengan 9 orang lagi masih menunggu proses. Namun demikian, apakah jumlah ini yang pada kenyataannya terjadi?

Pengangkatan anak melalui prosedur yang tidak benar atau ilegal masih sering terjadi di Indonesia. Dalam kasus Angeline, diketahui orang tua angkat

menyalahi ketentuan sebagai berikut (1) tidak memenuhi syarat sebagai orang tua angkat karena sudah memiliki 2 anak, (2) tidak menyertakan surat izin dari negara asal (Amerika) orang tua laki-laki, (3) tidak melalui prosedur pengasuhan, (4) melanggar ketentuan tentang usia dan agama anak yang boleh diadopsi, (5) tidak memiliki surat penetapan dari pengadilan, hanya akta notaris. Selain itu, tidak adanya bimbingan dan pengawasan oleh pekerja sosial dan lembaga pengasuhan anak. Semua ini menyebabkan proses pengangkatan anak menjadi di luar kontrol pemerintah.

Tidak sedikit praktik penjualan anak dalam kondisi bayi untuk kemudian diadopsi juga terjadi. Keadaan seperti ini diperparah dengan iklan-iklan penjualan bayi dengan alasan pengangkatan anak di tokobagus.com dan terakhir di media Instagram. Pada tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 120 kasus penjualan anak, naik dari angka 111 di tahun 2010. Dari 120 kasus tersebut sebanyak 35 di antaranya terjadi di rumah sakit atau di tempat penitipan anak. Bayi-bayi yang diperdagangkan itu diculik atau diserahkan oleh orang tua yang kurang mampu.

Negara kita sebenarnya sudah memiliki payung hukum tentang sanksi pengangkatan anak secara ilegal seperti diatur misalnya dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman sanksi pidananya pun cukup besar, yakni pidana penjara selama 5 tahun dan/ denda Rp 100 juta.

## Penutup

Pengangkatan atau adopsi harusnya dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak dan menyelamatkan masa depan anak dengan memberikan kepastian hukum akan kehadirannya di dunia ini. Beberapa kasus kekerasan terhadap anak, terutama anak angkat, memberikan kita sinyal kuat bahwa kemungkinan besar masih banyak kejadian penelantaran yang tidak diketahui oleh publik.

Kesadaran masyarakat (orang dewasa) dalam memberikan perlindungan kepada anak tentunya merupakan keharusan demi masa depan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Pemberdayaan dan sosialisasi yang menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dalam mengasah kepekaan terhadap tindakan/perlakuan salah kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa diharapkan dapat memberikan fungsi kontrol kepada orang tua dalam mengasuh anak-anaknya.

Selain Pemerintah, masyarakat juga melakukan fungsi pengawasan dan melakukan pendampingan terhadap proses pengangkatan sampai pengasuhan oleh keluarga angkat dan terus diawasi melalui mekanisme yang jelas dan terukur. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut melakukan pengawasan yang intensif terhadap gejala dan indikasi pelanggaran dan penelantaran atas hak-hak anak di lingkungannya masing-masing. Di sinilah peran DPR RI melalui Komisi VIII dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah untuk mencegah pelanggaran prosedur pengangkatan anak mendapat tempat. Yang lebih penting adalah upaya alternatif untuk menghindarkan pengangkatan anak, yaitu dengan program-program penguatan keluarga, baik penyuluhan maupun bantuan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, agar memiliki kemampuan dalam memberikan pengasuhan terhadap anak kandungnya sendiri.

## Referensi

- Jean K. Matuankotta, 2011, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Perspektif Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Sasi* No. 3 Juli-September 2011.
- "Angeline Diduga Dianiaya", *Media Indonesia*, 11 Juni 2015.
- "Angeline Diduga Alami Kekerasan Berkelanjutan", *Kompas*, 11 Juni 2015.
- "Darurat Perlindungan Anak", *Media Indonesia*, 12 Juni 2015.
- "Palu Godam dari Tragedi Angeline", *Media Indonesia*, 12 Juni 2015.
- "Kekerasan terhadap Anak", *Media Indonesia*, 13 Juni 2015.
- "Perlindungan Anak Belum Maksimal", *Suara Pembaharuan*, 13-14 Juni 2015.
- "Tragedi Angeline, Alarm Bagi Kita", <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/17/15000041/Tragedi.Engeline.Alarm.bagi.Kita?page=all>, diakses 20 Juni 2015.
- "Australia Izinkan Adopsi Anak dari Afrika Selatan", <http://internasional.kompas.com/read/2014/05/05/1137048/Australia.Izinkan.Adopsi.Anak.dari.Afrika.Selatan>, diakses 20 Juni 2015.
- "Anak Angkat Dianiaya karena Sering Mengompol", [http://www.indosiar.com/patroli/anak-angkat-dianiaya-karena-sering-mengompol\\_73578.html](http://www.indosiar.com/patroli/anak-angkat-dianiaya-karena-sering-mengompol_73578.html), diakses 22 Juni 2015.
- "Lagi Gadis Cilik Dianiaya Keluarga Angkat", <http://news.liputan6.com/read/182681/lagi-gadis-cilik-dianiaya-keluarga-angkat>, diakses 22 Juni 2015.
- "Penjualan Bayi di Indonesia Marak untuk Adopsi Ilegal", <https://forumpedulibandung.wordpress.com/2012/12/11/penjualan-bayi-di-indonesia-marak-untuk-adopsi-ilegal/>, diakses 22 Juli 2015.
- "Adopsi Perlu tetapi Rumit", <http://internasional.kompas.com/read/2012/05/09/03144872/Adopsi.Perlu.tetapi.Rumit>, diakses 22 Juli 2015.
- Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.